



P E N E T A P A N

Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

NURMIANTI MALIONTA, lahir di Mondowe, tanggal 10 Juli 1987, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Asparagus, RT 006, RW 003, Kelurahan Hanga-hanga, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;
Telah memperhatikan bukti surat;
Telah mendengar saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 30 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 30 November 2022 dalam Register Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Lwk telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (NURMIANTI MALIONTA) telah menikah dengan Ir. M. SYAMSUL ARIFIN pada Tanggal 27 Maret 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;
2. Bahwa dalam pernikahan pemohon dengan Alm. Ir. M. SYAMSUL ARIFIN tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak keturunan yang masing-masing:
 1. AFWANUL HAFIZ, lahir di Luwuk, 25 Maret 2011 sebagaimana termaktub dalam kutipan akta lahir No: 7201-LU-31012013-0013;
 2. AURORA NUR ARIFIN, lahir di Luwuk, 25 April 2014 sebagaimana termaktub dalam kutipan akta lahir No: 7201-LT-04072018-0052;
 3. AMORA NUR ARIFIN, lahir di Luwuk, 14 Agustus 2017 sebagaimana termaktub dalam kutipan akta lahir No: 7201-LT-04072018-0052;
3. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2022 Suami dari pemohon yang bernama Ir. M. SYAMSUL ARIFIN telah meninggal dunia sebagaimana termaktub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kutipan akta kematian No. 7201-KM-20062022-0003 tertanggal 20 Juni 2022;

4. Bahwa Selain Meninggalkan anak perkawinan pemohon dan Alm. Suami Pemohon (Ir. M. SYAMSUL ARIFIN) memiliki sebidang tanah bersertifikat yang terletak di Kel. Hanga-hanga, Kec. Luwuk Selatan, Kab. Banggai sesuai Sertifikat Hak Milik No.00037;
5. Bahwa Sertifikat tanah tersebut masih atas nama Alm. Suami Pemohon (Ir. M. SYAMSUL ARIFIN) dan masih dijaminkan di Bank Rakyat Indonesia Pemohon bermaksud untuk balik nama sertifikat guna memperpanjang jaminan Sertifikat Tanah warisan tersebut di bank sebagai modal usaha demi membiayai pendidikan anak - anak Pemohon dan biaya hidup serta memenuhi kebutuhan/kepentingan lainnya;
6. Bahwa oleh karena ada 3 (tiga) orang anak Pemohon masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas ketiga anak tersebut yang bernama:
 - AFWANUL HAFIZ, lahir di Luwuk, 25 Maret 2011 sebagaimana termaktub dalam kutipan akta lahir No: 7201-LU-31012013-0013;
 - AURORA NUR ARIFIN, lahir di Luwuk, 25 April 2014 sebagaimana termaktub dalam kutipan akta lahir No: 7201-LT-04072018-0052;
 - AMORA NUR ARIFIN, lahir di Luwuk, 14 Agustus 2017 sebagaimana termaktub dalam kutipan akta lahir No: 7201-LT-04072018-0052;
7. Bahwa oleh karena ketiga anak tersebut diatas belum cukup umur (belum dewasa) untuk melakukan tindakan hukum maka diperlukan seorang wali untuk mengurus dan menandatangani administrasi yang diperlukan untuk itu;
8. Bahwa untuk kepentingan itu adalah wajar apabila pemohon selaku ibu kandung juga sebagai wali dari anak-anak pemohon yang belum dewasa tersebut sehingga dapat melakukan segala tindakan hukum untuk dan atas nama anak-anak tersebut;
9. Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali anak-anak tersebut diperlukan penetapan Pengadilan;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian Permohonan ini;

Berdasarkan Hal-hal tersebut diatas, Kami mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Luwuk/ Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon, dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pemohon (NURMIANTI MALIONTA) sebagai wali dari anak belum dewasa masing-masing:
 - AFWANUL HAFIZ, lahir di Luwuk, 25 Maret 2011 sebagaimana termaktub dalam kutipan akta lahir No: 7201-LU-31012013-0013;
 - AURORA NUR ARIFIN, lahir di Luwuk, 25 April 2014 sebagaimana termaktub dalam kutipan akta lahir No: 7201-LT-04072018-0052;
 - AMORA NUR ARIFIN, lahir di Luwuk, 14 Agustus 2017 sebagaimana termaktub dalam kutipan akta lahir No: 7201-LT-04072018-0052;

untuk melakukan tindakan hukum menandatangani administrasi balik nama pada Sertifikat dan Penjaminan Sertifikat tanah Warisan tersebut yaitu Sertipikat Hak Milik No.00037 di Kelurahan Hanga-hanga, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Demikian permohonan ini diajukan, selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya kepada Majelis Hakim ... **ex aequo ex bono...**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 72010 45007 87000 2 atas nama NURMIATI MOLIONTA, yang diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022, yang diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 12 Juni 2022, yang diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 46/46/I/2013 tanggal 27 Maret 2008, yang diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Berdasarkan Akta Kematian Nomor 7201-KM-20062022-0003 tanggal 20 Juni 2022 atas nama M. SYAMSUL ARIFIN, yang diberi tanda P.5;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Lwk



6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7201-LT-04072018-0051, tanggal 4 Juli 2018 atas nama AURORA NUR ARIFIN, yang diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7201-LT-04072018-0052, tanggal 4 Juli 2018 atas nama AMORA NUR ARIFIN, yang diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7201-LU-31012013-0013, tanggal 31 Januari 2013 atas nama AFWANUL HAFIZ, yang diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00037 Kelurahan Hanga-hanga, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 19 April 2017 atas nama pemegang hak Ir. M. SYAMSUL ARIFIN, yang diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, bukti-bukti surat tersebut telah dinyatakan sama dengan aslinya, sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kecuali untuk bukti P.2 dan P.3, yang merupakan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga penggunaannya sebagai bukti masih bergantung pada kesesuaiannya dengan alat bukti lainnya yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk mempertahankan dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi di bawah sumpah, yakni Saksi Marina Dj Alaeha dan Saksi Mohamad Rifan, yang mana keterangan para Saksi tersebut tercantum di Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan menyatakan bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur, yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AFWANUL HAFIZ, lahir di Luwuk, 25 Maret 2011 sebagaimana termaktub dalam kutipan akta lahir No: 7201-LU-31012013-0013;
- AURORA NUR ARIFIN, lahir di Luwuk, 25 April 2014 sebagaimana termaktub dalam kutipan akta lahir No: 7201-LT-04072018-0052;
- AMORA NUR ARIFIN, lahir di Luwuk, 14 Agustus 2017 sebagaimana termaktub dalam kutipan akta lahir No: 7201-LT-04072018-0052;

sehingga oleh karenanya berwenang untuk mewakili ketiga anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum, di dalam dan di luar Pengadilan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak untuk dan atas nama ketiga anak tersebut untuk melakukan tindakan hukum berupa menandatangani administrasi balik nama pada Sertifikat dan Penjaminan Sertifikat tanah Warisan tersebut yaitu Sertipikat Hak Milik No.00037 di Kelurahan Hanga-hanga, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Luwuk berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 44 menentukan bahwa *"Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan"* Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Luwuk berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo*, hanya jika peraturan perundang-undangan mengamanatkan bahwa dalam menyatakan seseorang adalah ibu kandung dari seorang anak membutuhkan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa hal mengenai hubungan kekuasaan orang tua diatur dalam Pasal 47 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal tersebut dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya tidak menyebutkan bahwa untuk



menyatakan bahwa seseorang merupakan orang tua dari pada seorang anak memerlukan suatu penetapan pengadilan, akan tetapi oleh karena di dalam tata pergaulan, umumnya pihak ketiga, untuk kepastian hukum, pada umumnya memerlukan suatu bukti yang pasti yang menyatakan bahwa seseorang memang orang tua dari pada seorang anak, sehingga orang tersebut berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, untuk dan atas nama anak tersebut, baik di dalam maupun di luar pengadilan, maka Hakim berpendapat bahwa untuk memberikan kepastian hukum serta manfaat hukum secara nyata bagi pemohon, anak pemohon dan pihak ketiga tersebut, sekadar untuk menyatakan suatu status hukum perorangan yang ditentukan oleh undang-undang, Pengadilan Negeri Luwuk memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 43 menentukan bahwa *suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara saksama bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 72010 45007 87000 2 atas nama NURMIATI MOLIONTA, yang mana bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan dari Saksi Marina Dj Alaeha dan Saksi Mohamad Rifan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon beralamat di Jalan Asparagus, RT 006, RW 003, Kelurahan Hanga-hanga, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai;

Menimbang, bahwa oleh karena wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk termasuk dalam wilayah Kabupaten Banggai, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Luwuk memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan hal mengenai pokok perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pokok permohonan dari Pemohon secara saksama, maka Hakim berpendapat bahwa agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan maka Pemohon harus dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon pernah melangsung perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama M. SYAMSUL ARIFIN dan dari perkawinan tersebut telah lahir anak-anak yang masih di bawah umur bernama AFWANUL HAFIZ, AURORA NUR ARIFIN, dan AMORA NUR ARIFIN;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama M. SYAMSUL ARIFIN telah meninggal dunia;
3. Bahwa Pemohon dan anak-anaknya memiliki harta berupa tanah dan bangunan rumah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.00037 di Kelurahan Hanga-hanga, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai warisan dari Alm. M. SYAMSUL ARIFIN;
4. Bahwa alasan diajukan permohonan ini beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon pernah melangsung perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama M. SYAMSUL ARIFIN dan dari perkawinan tersebut telah lahir anak-anak yang masih di bawah umur bernama AFWANUL HAFIZ, AURORA NUR ARIFIN, dan AMORA NUR ARIFIN atau tidak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 46/46/I/2013 tanggal 27 Maret 2008, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dengan seorang laki-laki bernama M. SYAMSUL ARIFIN pernah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 27 Maret 2008;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, Pemohon telah juga mengajukan bukti bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7201-LT-04072018-0051, tanggal 4 Juli 2018 atas nama AURORA NUR ARIFIN, bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7201-LT-04072018-0052, tanggal 4 Juli 2018 atas nama AMORA NUR ARIFIN, dan bukti P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7201-LU-31012013-0013, tanggal 31 Januari 2013 atas nama AFWANUL HAFIZ, yang mana ketiga bukti surat tersebut bersesuaian satu sama lain dan bersesuaian pula dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi Marina Dj Alaeha dan Saksi Mohamad Rifan yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dan seorang laki-laki yang bernama M. SYAMSUL ARIFIN telah lahir 3 (tiga) orang anak, yang masih di bawah umur yakni:

1. AFWANUL HAFIZ, yang lahir di Luwuk pada tanggal 25 Maret 2011 sebagaimana termaktub dalam kutipan akta lahir No: 7201-LU-31012013-

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0013, sehingga pada saat penetapan ini dibacakan, Anak tersebut masih berumur 11 tahun;

2. AURORA NUR ARIFIN, lahir di Luwuk, 25 April 2014 sebagaimana termaktub dalam kutipan akta lahir No: 7201-LT-04072018-0052, sehingga pada saat penetapan ini dibacakan, Anak tersebut masih berumur 8 tahun;
3. AMORA NUR ARIFIN, lahir di Luwuk, 14 Agustus 2017 sebagaimana termaktub dalam kutipan akta lahir No: 7201-LT-04072018-0052, sehingga pada saat penetapan ini dibacakan, Anak tersebut masih berumur 5 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena ketiga Anak tersebut masih berumur di bawah 18 tahun dan tidak adanya bukti bahwa ketiga Anak tersebut pernah melangsungkan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim berpendapat bahwa ketiga Anak tersebut masih di bawah umur dan oleh karenanya masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon pernah melangsung perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama M. SYAMSUL ARIFIN dan dari perkawinan tersebut telah lahir anak-anak yang masih di bawah umur bernama AFWANUL HAFIZ, AURORA NUR ARIFIN, dan AMORA NUR ARIFIN;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah suami Pemohon yang bernama M. SYAMSUL ARIFIN telah meninggal dunia ataukah tidak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Berdasarkan Akta Kematian Nomor 7201-KM-20062022-0003 tanggal 20 Juni 2022 atas nama M. SYAMSUL ARIFIN, yang mana bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan dari Saksi Marina Dj Alaeha dan Saksi Mohamad Rifan, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa suami Pemohon yang bernama M. SYAMSUL ARIFIN telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan bahwa suami Pemohon yang bernama M. SYAMSUL ARIFIN telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dan anak-anaknya memiliki harta berupa tanah dan bangunan rumah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.00037 di Kelurahan Hanga-hanga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai warisan dari Alm. M. SYAMSUL ARIFIN atukah tidak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P.9 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00037 Kelurahan Hanga-hanga, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 19 April 2017 atas nama pemegang hak Ir. M. SYAMSUL ARIFIN, yang pada pokoknya menerangkan bahwa semasa hidupnya Alm. M.SYAMSUL ARIFIN benar memiliki sebidang tanah dan rumah yang beralamatkan di Kelurahan Hanga-hanga;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah menyatakan bahwa Pemohon pernah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama M. SYAMSUL ARIFIN dan dari perkawinan tersebut telah lahir 3 orang anak yang masih di bawah kekuasaan orang tuanya, yakni anak yang bernama AFWANUL HAFIZ, AURORA NUR ARIFIN, dan AMORA NUR ARIFIN, maka Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan anak-anaknya yang bernama AFWANUL HAFIZ, AURORA NUR ARIFIN, dan AMORA NUR ARIFIN dengan Alm. M. SYAMSUL ARIFIN memiliki hubungan keluarga yang merupakan derajat pertama dalam pewarisan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan anak-anaknya yang bernama AFWANUL HAFIZ, AURORA NUR ARIFIN, dan AMORA NUR ARIFIN dengan Alm. M. SYAMSUL ARIFIN memiliki hubungan keluarga yang merupakan derajat pertama dalam pewarisan, yang mana hal tersebut dikuatkan dengan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 12 Juni 2022, yang mana bukti surat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa bahwa Pemohon dan ketiga anaknya tersebut merupakan Ahli Waris dari pada Alm. M. SYAMSUL ARIFIN, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan ketiga Anaknya tersebut adalah Ahli Waris dari Alm. M.SYAMSUL ARIFIN;

Menimbang, bahwa oleh karena Alm. M. SYAMSUL ARIFIN memiliki sebidang tanah dan rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00037 Kelurahan Hanga-hanga, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 19 April 2017 atas nama pemegang hak Ir. M. SYAMSUL ARIFIN (**vide: bukti P.9**) dan oleh karena Pemohon dan ketiga Anaknya adalah Ahli Waris dari Alm. M. SYAMSUL ARIFIN, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan anak-anaknya memiliki harta berupa tanah dan bangunan rumah berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.00037 di Kelurahan

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanga-hanga, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai warisan dari Alm. M. SYAMSUL ARIFIN;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan diajukan permohonan ini beralasan menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon secara saksama, Hakim berpendapat bahwa alasan diajukannya permohonan ini adalah karena Pemohon bermaksud bermaksud untuk balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 00037 Kelurahan Hanga-hanga, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 19 April 2017 atas nama pemegang hak Ir. M. SYAMSUL ARIFIN, yang sebelumnya telah dijaminkan di Bank guna memperpanjang jaminan Sertifikat Tanah warisan tersebut di bank sebagai modal usaha demi membiayai pendidikan anak-anak Pemohon dan biaya hidup serta memenuhi kebutuhan/kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yakni Saksi Marina Dj Alaeha dan Saksi Mohamad Rifan, yang mana keterangan para Saksi tersebut bersesuaian satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa sepeninggalan suami Pemohon pada tahun 2022, Pemohon mencari nafkah dengan berwiraswasta dengan membuka toko yang menjual bahan-bahan pokok, yang mana dari hasil usaha tersebutlah Pemohon dapat menafkahi ketiga anaknya sepeninggalan suami Pemohon, Alm. M. SYAMSUL ARIFIN, bahwa selain dari pada itu Pemohon juga membutuhkan perpanjangan jaminan sertifikat sebelumnya telah dijaminkan untuk keperluan modal usaha demi membiayai pendidikan anak-anak Pemohon dan biaya hidup serta memenuhi kebutuhan/kepentingan lainnya

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa *"Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya orang tua tidak dapat memindahkan hak ataupun menggadaikan barang-barang tetap milik anaknya kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa oleh karena yang diminta oleh Pemohon adalah terkait izin menjadikan harta peninggalan berupa barang tetap dari Alm M. SYAMSUL ARIFIN sebagai jaminan utang untuk kredit usaha, yang di dalamnya

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada bagian waris dari anak yang bernama AFWANUL HAFIZ, AURORA NUR ARIFIN, dan AMORA NUR ARIFIN dan oleh karena, Hakim berpendapat bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon untuk menjaminkan harta peninggalan Alm M. SYAMSUL ARIFIN tersebut salah satunya untuk kepentingan menafkahi ketiga anak tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa alasan diajukan permohonan ini beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada petitum pertama, Pemohon pada pokoknya meminta agar Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon, yang mana menurut Hakim petitum pertama Pemohon tersebut baru dapat dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum Pemohon secara keseluruhan, oleh karena itu petitum pertama ini akan dipertimbangkan terkahir;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua Pemohon, yang pada pokoknya meminta agar Pengadilan menetapkan pemohon (NURMIANTI MALIONTA) sebagai wali dari anak belum dewasa masing-masing:

- AFWANUL HAFIZ, lahir di Luwuk, 25 Maret 2011 sebagaimana termaktub dalam kutipan akta lahir No: 7201-LU-31012013-0013;
- AURORA NUR ARIFIN, lahir di Luwuk, 25 April 2014 sebagaimana termaktub dalam kutipan akta lahir No: 7201-LT-04072018-0052;
- AMORA NUR ARIFIN, lahir di Luwuk, 14 Agustus 2017 sebagaimana termaktub dalam kutipan akta lahir No: 7201-LT-04072018-0052;

untuk melakukan tindakan hukum menandatangani administrasi balik nama pada Sertifikat dan Penjaminan Sertifikat tanah Warisan tersebut yaitu Sertipikat Hak Milik No.00037 di Kelurahan Hanga-hanga, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah menyatakan bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama M. SYAMSUL ARIFIN telah lahir 3 (orang) orang anak yang masih di bawah umur, yakni AFWANUL HAFIZ, AURORA NUR ARIFIN, dan AMORA NUR ARIFIN, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan sebagai berikut:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Maka berdasarkan ketentuan tersebut Hakim berpendapat bahwa anak-anak Pemohon yang bernama AFWANUL HAFIZ, AURORA NUR ARIFIN, dan AMORA NUR ARIFIN adalah anak-anak yang berada di bawah kekuasaan orang tuanya yang masih hidup yakni Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah orang tua atau Ibu dari ketiga anak tersebut, maka Pemohon dapat bertindak mewakili ketiga anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah menyatakan bahwa alasan diajukannya permohonan ini beralasan menurut hukum, maka Hakim memberikan izin kepada Pemohon mewakili ketiga anak tersebut untuk melakukan tindakan hukum menandatangani administrasi balik nama pada Sertifikat dan Penjaminan Sertifikat tanah Warisan tersebut yaitu Sertipikat Hak Milik No.00037 di Kelurahan Hanga-hanga, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa petitum kedua Pemohon beralasan dan berdasarkan pada hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga Pemohon, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Pemohon tersebut, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini merupakan perkara perdata *yurisdiiksi voluntair*, dimana di dalam berperkara masyarakat dipungut biaya untuk itu dan dalam perkara *a quo* tidak ada pihak yang dikalahkan, maka sudah sepatutnya biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, oleh karenanya petitum ketiga Pemohon ini beralasan dan berdasarkan pada hukum, sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan petitum ketiga telah dinyatakan dikabulkan, maka petitum pertama patut pula untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 71/Pdt.P/2022/PN Lwk



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon adalah orang tua dari 3 (tiga) orang anak yang masih di bawah umur, yakni:
 - **AFWANUL HAFIZ**, seorang anak laki-laki berumur 11 tahun, yang kelahirannya tercatat berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7201-LU-31012013-0013, tanggal 31 Januari 2013 atas nama AFWANUL HAFIZ, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai;
 - **AURORA NUR ARIFIN**, seorang anak perempuan berumur 8 tahun, yang kelahirannya tercatat berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7201-LT-04072018-0051, tanggal 14 Juli 2018, atas nama AURORA NUR ARIFIN, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai; dan
 - **AMORA NUR ARIFIN**, seorang anak perempuan berumur 5 tahun, yang kelahirannya tercatat berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7201-LT-04072018-0052, tanggal 14 Juli 2018, atas nama AMORA NUR ARIFIN, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai.

Sehingga oleh karenanya Pemohon dapat bertindak untuk mewakili ketiga anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Serta memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili ketiga anak tersebut untuk melakukan tindakan hukum berupa menandatangani administrasi balik nama pada sertifikat dan penjaminan sebidang tanah dan rumah milik Pemohon dan ketiga Anak tersebut warisan dari Alm. M. SYAMSUL ARIFIN berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00037 Kelurahan Hanga-hanga, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 19 April 2017 atas nama pemegang hak Ir. M. SYAMSUL ARIFIN;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 oleh Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Luwuk. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Andi Samad Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Luwuk dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ANDI SAMAD FIRDAUS, S.H.

JUNITIN SINAR H. NAINGGOLAN, S.H

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Administrasi | Rp. 70.000,00 |
| 3. Penjilidan | Rp. 15.000,00 |
| 4. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | <u>Rp. 10.000,00</u> |

Jumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)